

PENETAPAN

Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan Gugatan Sederhana dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

KSPP Syari'ah "PRIMA ARTHA" yang berkedudukan di Jl. dr. Radjimin, Paten,

Kecamatan Tridadi, Kabupaten Sleman,

Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini

diwakili oleh Abdul Latif, S.E., sebagai Direktur

KSPP Syari'ah "PRIMA ARTHA", berdasarkan

Surat Keputusan Pengurus Nomor: 01/SK/01-

PA/VI/A/I/2019 Tertanggal 2 Januari 2019,

selanjutnya memberi kuasa kepada

.....selanjutnya disebut sebagai

Penggugat ;

melawan

Ismanto, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat/Tanggal Lahir

Klaten, 13-08-1972, Tempat Tinggal Sesuai

KTP Mangsel Rt 011 Rw 016 margomulyo

Seyegan Sleman, DI Yogyakarta, Selanjutnya

disebut Tergugat I.

Surtinem, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,

Tempat/Tanggal Lahir Sleman/ 21-06-1984,

Tempat Tinggal Sesuai KTP Mangsel Rt 011

Rw 016 margomulyo Seyegan Sleman, DI

Yogyakarta, Selanjutnya disebut Tergugat II.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar Penggugat dan para Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 April 2019 telah mengajukan permohonan Gugatan sederhana dalam perkara Ekonomi Syariah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Smn, tanggal 30 April 2019;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan. Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut kembali gugatan yang telah diajukannya, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak keberatan atas dicabutnya gugatan oleh Penggugat tersebut;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan. Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatan yang telah diajukannya karena sebenarnya Penggugat tidak menghendaki perceraian, sementara dalam persidangan tersebut, Tergugat tidak datang menghadap kembali di persidangan meskipun

telah diperintahkan langsung untuk hadir kembali di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Penggugat menyatakan mencabut kembali gugatan yang telah diajukannya, dengan alasan Penggugat sebenarnya tidak menghendaki perceraian, dan pencabutan tersebut sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan, dan perkara ini patut dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan setelah berkas perkara didaftar dan diproses, serta perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Smn telah dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 251.000 ,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 M. bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1439 H., oleh Dra. Syamsiah, M.H., Hakim Pengadilan Agama Sleman sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri Dra. Lilik Mahsun, SH., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dra. Lilik Mahsun, SH.,

Dra. Syamsiah, M.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp190.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)